



RENCANA STRATEGIS
(**RENSTRA**)

BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BOMBANA
TAHUN 2023-2026

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023 - 2026 dapat diselesaikan dengan baik.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bombana Nomor 38 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 - 2026, maka perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026. Penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana 2023-2026 ini mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana 2023-2026, program dan kegiatan yang diusulkan dalam rangka menunjang capaian program yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026. Disamping target kinerja sasaran perangkat daerah dan program perangkat daerah disesuaikan dengan perhitungan capaian program dan kegiatan untuk menunjang ketercapaian tujuan Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026.

Sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah jangka menengah, Rencana Strategis Perangkat Daerah akan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana dalam melaksanakan program dan kegiatan demi mewujudkan tujuan **“Menguatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik”**.

Rencana Strategis (RENSTRA) disusun dan memuat uraian Tujuan, Sasaran dan Program Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Badan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Bombana Nomor 37 Tahun 2022. Selanjutnya untuk mencapai tujuan, sasaran dan program tersebut diharapkan masing-masing komponen lingkup Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana

RENSTRA OPD BKD KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023-2026

dapat menyelaraskan potensi dan peluang, serta kendala-kendala yang dihadapi dengan mengoptimalkan kegiatan-kegiatan dalam penjabaran APBD Kabupaten Bombana pada kurun waktu setiap tahunnya.

Selain itu pula dapat dipergunakan untuk pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta sebagai tolak ukur pelaporan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Rumbia, 5 April 2022

Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Bombana

H. ENGKI, SE,.M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19620711 198610 1 002

**RENSTRA OPD BKD KABUPATEN BOMBANA
TAHUN 2023-2026**

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | iv |
| DAFTAR TABEL | v |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 2 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 6 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 7 |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAERAH..... | 9 |
| 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah | 9 |
| 2.2 Sumber Daya Badan Keuangan Daerah | 21 |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah | 24 |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Keuangan Daerah | 28 |
| BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI | 31 |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD..... | 34 |
| 3.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 | 34 |
| 3.3 Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bombana Tahun 2005-2025 | |

**RENSTRA OPD BKD KABUPATEN BOMBANA
TAHUN 2023-2026**

| | |
|---|-----------|
| | 35 |
| 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bombana Tahun 2013-2033 | 36 |
| 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis | 41 |
| BAB IV TUJUAN DAN SASARAN | 48 |
| 4.1 Tujuan Pembangunan Daerah | 48 |
| 4.2 Sasaran Pembangunan Daerah | 48 |
| BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | 50 |
| BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN | 52 |
| BAB VII. KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN | 56 |
| BAB VIII PENUTUP | 58 |

**RENSTRA OPD BKD KABUPATEN BOMBANA
TAHUN 2023-2026**

DAFTAR TABEL

| | | |
|----------------|---|----|
| 1. Tabel 2.2 | Daftar Sarana dan Prasarana | 22 |
| 2. Tabel 2.3.1 | Pencapaian Kinerja Layanan OPD Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana | 26 |
| 3. Tabel 2.3.2 | Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah | 27 |
| 4. Tabel 3.1 | Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah | 33 |
| 5. Tabel 3.5.1 | Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis Program Kegiatan | 45 |
| 6. Tabel 3.5.2 | Nilai Skala Kriteria | 46 |
| 7. Tabel 3.5.3 | Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis Program Prioritas | 46 |
| 8. Tabel 4.2 | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2023-2026 | 53 |
| 9. Tabel 5.1 | Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan | 50 |
| 10. Tabel. 6.1 | Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 | 53 |
| 11. Tabel 7.1 | Indikator Kinerja Badan Keuangan Daerah Kab. Bombana yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2023-2026 | 57 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023–2026 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 4 (empat) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bombana 2023–2026 dan bersifat indikatif. Proses penyusunan Rencana Strategis perangkat daerah meliputi : (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; (4) Penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Renstra perangkat daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja perangkat daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPD Kabupaten/Kota, dan memperhatikan Renstra Kementrian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kota.

Renstra perangkat daerah memiliki tugas dan fungsi yang sangat strategis. Renstra perangkat daerah menjadi

RENSTRA OPD BKD KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023-2026

pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu 4 (empat) tahun. Selain itu Renstra perangkat daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada perangkat daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja perangkat daerah.

Dokumen Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi dengan Renstra Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Bappenas dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional. Melalui dokumen Renstra tersebut akan menjadi pedoman dan arahan yang jelas bagi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana selama kurun 4 (empat) tahun (2023-2026) dalam menyelenggarakan tugas pokok dan tata kerja selaku organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan pemerintahan daerah pada aspek pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan urusan yang ditangani untuk mendukung tercapainya indikator kinerja dari sasaran daerah yang menjadi tanggungjawab Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana dan indikator kinerja sasaran yang telah menjadi indikator kinerja utama guna mewujudkan tujuan akhir dari makna yang dikandung dalam visi dan misi yang telah ditetapkan pada akhir periode perencanaan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

RENSTRA OPD BKD KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023-2026

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- b. Undang-undang Nomor 29 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

**RENSTRA OPD BKD KABUPATEN BOMBANA
TAHUN 2023-2026**

- g. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- h. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

RENSTRA OPD BKD KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023-2026

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

- l. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- m. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- n. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- q. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana Tahun 2013-2033;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;

- t. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
- u. Peraturan Bupati Bombana Nomor 37 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana (Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2022 Nomor 37);
- v. Peraturan Bupati Bombana Nomor 38 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2022 Nomor 38);

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu empat tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dari penyusunan Renstra perangkat daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana yaitu sebagai berikut :

- 1) Memberikan arahan, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu empat tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026.
- 2) Menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu

RENSTRA OPD BKD KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023-2026

tahun empat tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renstra) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu empat tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Organisasi Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah;
- 2.2. Sumber Daya Badan Keuangan Daerah;
- 2.3. Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah;
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Keuangan Daerah;

RENSTRA OPD BKD KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023-2026

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD;
- 3.2. Telaahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026;
- 3.3. Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bombana Tahun 2005-2025
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bombana Tahun 2013-2033
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan Rencana Pembangunan Daerah
- 4.2. Sasaran Rencana Pembangunan Daerah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

**BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BOMBANA**

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Badan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010, sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten diberikan kewenangan untuk membentuk Organisasi Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerah masing-masing.

Memenuhi ketentuan diatas Pemerintah Kabupaten Bombana telah membentuk OPD Badan Keuangan Daerah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana tahun 2016 Nomor3), yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Bombana Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana dan telah diperbaharui dengan Peraturan Bupati Bombana Nomor 38 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2022 Nomor 38);

Dalam melaksanakan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dan mempunyai tugas:

RENSTRA OPD BKD KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023-2026

“Merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan daerah”

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana mempunyai fungsi:

1. melaksanakan perencanaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian pendapatan daerah;
2. melaksanakan perumusan kebijakan tentang sistem dan prosedur serta pelaksanaan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
3. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
4. menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
5. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
6. menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan, penatausahaan dan penghapusan barang milik daerah; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi badan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi diatas, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana mempunyai susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat;
3. Bidang Pendataan, Penetapan pajak dan Retribusi Daerah;

RENSTRA OPD BKD KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023-2026

4. Bidang Penagihan, Pembukuan, Pajak dan Retribusi Daerah;
5. Bidang Perbendaharaan dan Urusan Kas Daerah;
6. Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
7. Bidang Anggaran;
8. Bidang Aset Daerah; dan
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun tugas masing-masing Kepala badan, Sekretariat dan Bidang sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan daerah.

2. Sekretariat

Mempunyai tugas dan fungsi:

- 1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- 2) Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan.
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi badan;

**RENSTRA OPD BKD KABUPATEN BOMBANA
TAHUN 2023-2026**

- b. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan badan;
 - c. menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
- b. melaksanakan pengadministrasian konsultasi informasi dan pendapatan daerah;
- c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pendapatan daerah;
- d. perumusan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah;
- e. pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajib pajak, menghimpun dan mengolah data objek dan subjek pajak daerah;
- f. penyusunan daftar induk wajib pajak daerah;
- g. penghitungan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
- h. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
- i. mendistribusikan serta penyimpanan surat-surat perpajakan berkaitan dengan pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

RENSTRA OPD BKD KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023-2026

tersebut diatas, Bidang Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. melaksanakan perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
 - b. melaksanakan pengadministrasian konsultasi informasi dan pendapatan daerah;
 - c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pendapatan daerah;
 - d. perumusan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah;
 - e. pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajib pajak, menghimpun dan mengolah data objek dan subjek pajak daerah;
 - f. penyusunan daftar induk wajib pajak daerah;
 - g. penghitungan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - h. pelaksanaan dan pendistribusian serta penyimpanan surat-surat perpajakan berkaitan dengan pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Penagihan, Pembukuan, Pajak dan Retribusi Daerah

Dalam melaksanakan tugas Bidang Penagihan, Pembukuan, Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas:

- a. merumuskan kebijakan tentang sistem dan prosedur penagihan dan keberatan;
- b. pelaksanaan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta melakukan penghapusan tunggakan;

**RENSTRA OPD BKD KABUPATEN BOMBANA
TAHUN 2023-2026**

- c. pelaksanaan proses pengajuan keberatan dan pengurangan, pembetulan, pembatalan, pengurangan/penghapusan sanksi administrasi, restitusi, kompensasi dan permohonan banding;
- d. pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelaksanaantugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut diatas, Bidang Penagihan, Pembukuan, Pajak dan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan tentang sistem dan prosedur penagihan dan keberatan;
 - b. menyusun penagihan pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta melakukan penghapusan tunggakan;
 - c. menyusun proses pengajuan keberatan dan pengurangan, pembetulan, pembatalan, pengurangan/penghapusan sanksi administrasi, restitusi, kompensasi dan permohonan banding;
 - d. pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Bidang Perbendaharaan dan Urusan Kas Daerah

Dalam melaksanakan tugas Bidang Perbendaharaan dan Urusan Kas Daerah mempunyai tugas :

**RENSTRA OPD BKD KABUPATEN BOMBANA
TAHUN 2023-2026**

- a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis yang meliputi belanja dan pembiayaan serta pengelolaan kas daerah;
- b. menyusun dan merumuskan rencana strategis bidang kas daerah sesuai dengan rencana kerja badan;
- c. menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- d. menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya dengan ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan hubungan kerja sama pelaksanaan tugas dengan satuan kerja perangkat daerah terkait; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut diatas, Bidang Perbendaharaan dan Urusan Kas Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penerimaan dan pengeluaran kas;
- b. pelaksanaan pembukuan dan administrasi penerimaan dan pengeluaran daerah yang berupa kas dan yang setara kas;
- c. pelaksanaan dan pengendalian penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;
- d. pengelolaan utang dan piutang daerah;
- e. penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas; dan

**RENSTRA OPD BKD KABUPATEN BOMBANA
TAHUN 2023-2026**

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas :

a. melaksanakan sebagian tugas kepala badan dibidang akuntansi dan pelaporan dalam rangka mengendalikan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan badan yang meliputi evaluasi dan pelaporan keuangan serta kebijakan akuntansi dan neraca daerah; dan

b. pelaksanaantugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut diatas, Bidang Akuntansi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan prosedur penatausahaan keuangan daerah;

b. penyusunan kebijakan akuntansi dan pedoman teknis penatausahaan;

c. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;

d. pelaksanaan pembinaan teknis penatausahaan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan daerah; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas :

RENSTRA OPD BKD KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023-2026

- a. menyusun rencana bidang anggaran sesuai dengan rencana kerja badan;
- b. merumuskan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidangnya;
- c. menyusun kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan badan yang meliputi anggaran pembiayaan belanja tidak langsung maupun langsung;
- d. melaksanakan hubungan kerja sama pelaksanaan tugas dengan satuan kerja perangkat daerah terkait; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan prosedur penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan anggaran;
- c. pengendalian penyusunan anggaran; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Bidang Aset Daerah

Bidang Aset Daerah mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana bidang aset sesuai dengan rencana kerja badan;
- b. merumuskan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidangnya;
- c. merumuskan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

RENSTRA OPD BKD KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023-2026

badan yang meliputi mutasi aset dan inventarisasi serta mamfaat dan pemberdayaan aset;

- d. melaksanakan penyusunan pedoman petunjuk teknis pemamfaatan dan pengendalian kekayaan daerah, evaluasi daftar hasil pengadaan barang daerah, pemantauan dan pengawasan kepemilikan aset daerah serta dokumentasi kepemilikan aset berupa kendaraan,tanah dan bangunan;
- e. melaksanakan hubungan kerja sama pelaksanaan tugas dengan satuan kerja perangkat daerah terkait; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut diatas, Bidang Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :


- a. menyusun rencana bidang aset sesuai dengan rencana kerja badan;
- b. merumuskan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidangnya;
- c. merumuskan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan badan yang meliputi mutasi aset dan inventarisasi serta mamfaat dan pemberdayaan aset;
- d. melaksanakan penyusunan pedoman petunjuk teknis pemamfaatan dan pengendalian kekayaan daerah, evaluasi daftar hasil pengadaan barang daerah, pemantauan dan pengawasan kepemilikan aset daerah serta dokumentasi kepemilikan aset berupa kendaraan,tanah dan bangunan;

**RENSTRA OPD BKD KABUPATEN BOMBANA
TAHUN 2023-2026**

- e. melaksanakan hubungan kerja sama pelaksanaan tugas dengan satuan kerja perangkat daerah terkait; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
9. Kelompok Jabatan Fungsional
- Kelompok jabatan fungsional mempunyai fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan keterampilan dan keahlian.

**RENSTRA OPD BKD KABUPATEN BOMBANA
TAHUN 2023-2026**

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA



2.2. Sumber Daya Badan Keuangan Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya baik secara administrasi maupun operasional OPD Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana perlu adanya dukungan sumber daya manusia, aset/sarana dan prasarana yang dimiliki, adapun sumber daya dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia/personil yang dimiliki oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana dalam membantu kelancaran tugas-tugas dinas berjumlah ± 150 orang yang terdiri dari:

a. Pegawai Menurut Golongan/Ruang serta PHTT

| No | Golongan/Ruang & PHTT | Jumlah (orang) |
|-----------|----------------------------------|-----------------------|
| 1 | Pembina Tk I, IV/b | 2 |
| 2 | Pembina, IV/a | 1 |
| 3 | Penata Tk I, III/d | 18 |
| 4 | Penata, III/c | 9 |
| 5 | Penata Muda Tk. I, III/b | 5 |
| 6 | Penata Muda, III/a | 8 |
| 7 | Pengatur Tk. I, II/d | 4 |
| 8 | Pengatur, II/c | 1 |
| 9 | Pengatur Muda Tk. I, II/b | 2 |
| 10 | Pengatur Muda, II/a | - |
| 11 | Juru, I/c | - |

**RENSTRA OPD BKD KABUPATEN BOMBANA
TAHUN 2023-2026**

| | | |
|----|--------|-----|
| 12 | PHTT | 100 |
| | Jumlah | 150 |

b. Pegawai berdasarkan Eselon, dan tingkat pendidikan

| No | Nama Jabatan | Eselon | S2 | S1 | D3 | SLTA | SLTP | SD | Jumlah |
|----|-----------------------|--------|----|----|----|------|------|----|--------|
| 1 | Kepala Badan | II | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 | Sekretaris | III | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 3 | Kepala Bidang | III | 4 | 2 | - | - | - | - | 6 |
| 4 | Kasubag./ Kasubid. | IV | 3 | 10 | - | - | - | - | 13 |
| 5 | Fungsiona 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
| 6 | Staf Pelaksana | - | - | 15 | 4 | 4 | 1 | - | 24 |
| 7 | PHTT/ Honoror | - | 1 | 58 | 3 | 37 | 1 | - | 100 |
| | Jumlah | | 10 | 90 | 7 | 41 | 2 | | 150 |

2. Sarana dan Prasarana

Aset tetap sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas program kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Daftar Sarana dan Prasarana

| No. | Uraian Sarana dan Prasarana | Jumlah | Tahun Perolehan | Keterangan |
|-----|-----------------------------|--------|-----------------|------------|
| 1 | Kendaraan Roda Empat | 7 unit | 2004 - 2012 | baik |

**RENSTRA OPD BKD KABUPATEN BOMBANA
TAHUN 2023-2026**

| | | | | | |
|----|---|----|------|-----------|------------------------------|
| 2 | Pompa Air | 2 | unit | 2014-2020 | baik |
| 3 | Sepeda Motor | 83 | unit | 2005-2021 | baik/kurang baik/rusak berat |
| 4 | Global Positioning System | 13 | unit | 2009-2014 | baik/rusak berat |
| 5 | alat ukur lain-lain lainnya (dst) | 2 | unit | 2015 | baik |
| 6 | Selo (Kotak Penyimpanan) Dengan Pengatur Temperatur | 2 | buah | 2007-2014 | baik |
| 7 | Rak-Rak Penyimpan | 3 | buah | 2007-2020 | baik |
| 8 | Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi) | 5 | unit | 2003-2014 | baik/rusak berat |
| 9 | Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi) | 2 | unit | 2007-2009 | rusak berat |
| 10 | Mesin Hitung Elektronik/Calculator | 5 | unit | 2007-2014 | baik/kurang baik/rusak berat |
| 11 | Mesin Penghitung Uang | 1 | unit | 2010 | baik |
| 12 | Lemari Besi/Metal | 1 | unit | 2017 | baik |
| 13 | Lemari Kayu | 3 | buah | 2006-2008 | baik |
| 14 | Rak Besi | 3 | buah | 2013-2014 | baik |
| 15 | Rak Kayu | 1 | buah | 2007 | rusak berat |
| 16 | Filing Cabinet Besi | 5 | buah | 2005-2013 | baik |
| 17 | Brandkas | 3 | buah | 2006-2022 | baik |
| 18 | Lemari Kaca | 1 | buah | 2017 | baik |
| 19 | Kursi Besi/Metal | 13 | buah | 2005-2022 | baik/kurang baik/rusak berat |
| 20 | Kursi kayu | 1 | buah | 2003 | rusak berat |
| 21 | Meja Rapat | 1 | buah | 2007 | baik |
| 22 | Meja Panjang | 1 | buah | 2020 | baik |
| 23 | Meja 1/2 Biro | 11 | buah | 2005-2017 | baik |
| 24 | Kursi Fiber Glas/Plastik | 2 | buah | 2009-2012 | baik |
| 25 | Kursi Rapat | 1 | buah | 2019 | baik |
| 26 | Kursi Tamu | 6 | buah | 2007-2018 | baik |
| 27 | Kursi Putar | 10 | buah | 2008-2016 | baik/rusak berat |
| 28 | Bangku Tunggu | 4 | buah | 2012-2013 | baik |
| 29 | Meja Komputer | 2 | buah | 2013-2014 | baik |
| 30 | Jam Elektronik | 2 | buah | 2007-2012 | baik/rusak berat |
| 31 | Mesin Pemetong Rumput | 4 | buah | 2006-2014 | baik/rusak berat |
| 32 | Lemari Es | 7 | buah | 2007-2015 | baik |
| 33 | A.C. Split | 18 | buah | 2007-2019 | baik |
| 34 | Kipas Angin | 4 | buah | 2010-2014 | baik/rusak berat |

**RENSTRA OPD BKD KABUPATEN BOMBANA
TAHUN 2023-2026**

| | | | | | |
|----|---------------------------------------|----|------|-----------|------------------|
| 35 | P.C Unit | 32 | unit | 2006-2022 | baik/rusak berat |
| 36 | Lap Top | 55 | unit | 2005-2022 | baik/rusak berat |
| 37 | Hard Disk | 9 | unit | 2010-2015 | baik/rusak berat |
| 38 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 97 | unit | 2006-2021 | baik/rusak berat |
| 39 | Scanner (Peralatan Personal Komputer) | 10 | unit | 2006-2021 | baik |
| 40 | Server | 7 | unit | 2012-2021 | baik |
| 41 | Meja Kerja Pejabat | 50 | buah | | baik |

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana adalah OPD yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset/barang daerah mulai dari proses penganggaran sampai proses pertanggungjawaban APBD yang mempunyai tugas antara lain pelaksanaan pelayanan administrasi dan kegiatan keuangan daerah serta pengelolaan aset/barang daerah.

Kegiatan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah meliputi penyiapan bahan penyusunan dan kebijakan keuangan daerah berupa pemberian pedoman penyusunan anggaran, pedoman penatausahaan keuangan daerah, pedoman pelaporan keuangan SKPD. Selain melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan pembinaan teknis dibidang pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan pengelolaan aset daerah berupa pemberian pedoman penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, pedoman penatausahaan dan penyusunan aset,serta pembinaan pengelolaan aset/barang daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan

RENSTRA OPD BKD KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023-2026

aset/barang daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana mengikuti peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan OPD diukur berdasarkan sasaran/target Renstra OPD periode sebelumnya, hal ini dapat dilihat dari table 2.1 dimana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana selama kurun waktu lima tahun sebelumnya mengalami peningkatan. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut tidak terlepas dari dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

**RENSTRA OPD BKD KABUPATEN BOMBANA
TAHUN 2023-2026**

**Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Layanan OPD Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Bombana**

| No. | Indikator Kinerja Sesuai Tugas & Fungsi OPD | Target SPM | Tsrsgget IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra OPD Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|-----|---|------------|--------------|--------------------------|------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------|--------|--------|------|--------|------------------------------|------|------|------|------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Opini BPK terhadap laporan keuangan | - | WTP | | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 2 | Persentase OPD yang menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai SAP | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah | | | | 22,69% | 22,72% | 22,85% | 22,91% | 23,01% | 22,70% | 22,73% | 22,85% | | 28,97% | | | | | |
| 4 | Hasil evaluasi SAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Bombana | | | | CC | BB | BB | BB | A | BB | BB | B | BB | | | | | | |

**RENSTRA OPD BKD KABUPATEN BOMBANA
TAHUN 2023-2026**

TABEL 2.3.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana

| Indikator Kinerja Sesuai Tugas & Fungsi OPD | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | |
|---|-------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| PENDAPATAN | 849.415.233.874,00 | 969.316.950.255,00 | 1.033.249.992.225,00 | 1.080.806.422.839,00 | | 838.855.722.885,00 | 956.582.832.518,00 | 1.004.969.754.964,00 | 1.104.481.308.836,00 | |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 71.665.410.052,00 | 48.306.538.572,00 | 66.496.518.117,00 | 71.164.743.745,00 | | 65.544.247.714,00 | 48.418.272.949,00 | 58.765.996.690,00 | 58.885.457.431,00 | |
| LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA | 0,00 | 0,00 | 32.942.663.411,00 | 29.828.939.210,00 | | 3.384.021.990,00 | 252.000.000,00 | 30.919.860.000,00 | 24.146.338.585,00 | |
| BELANJA | 726.160.156.710,00 | 851.937.620.793,00 | 986.847.861.556,00 | 1.176.931.592.698,00 | | 692.236.436.258,00 | 772.155.129.965,97 | 894.431.297.979,00 | 1.091.665.939.789,00 | |
| BELANJA OPERASI | 544.757.545.121,00 | 592.204.662.222,00 | 634.506.459.649,00 | 701.233.048.063,00 | | 523.136.153.490,55 | 575.509.528.715,97 | 600.624.187.183,00 | 664.033.014.172,00 | |
| BELANJA MODAL | 179.512.659.589,00 | 257.732.958.571,00 | 325.223.903.800,00 | 298.229.492.635,00 | | 167.295.882.767,45 | 194.660.601.250,00 | 272.559.770.573,00 | 250.838.868.714,00 | |
| SURPLUS / (DEFISIT) | (28.501.862.576,00) | (47.968.624.278,00) | (120.369.028.831,00) | (96.125.169.859,00) | | (5.137.651.507,00) | 19.184.357.918,03 | (56.232.702.015,00) | 12.815.369.037,00 | |
| SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 23.364.211.069,96 | 35.548.568.987,99 | 44.707.241.259,99 | 83.275.559.368,49 | |

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Keuangan Daerah

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja OPD Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana, dapat digunakan dengan menggunakan analisa SWOT

1. Faktor Internal:

a. Kekuatan/Potensi (*Strength*)

1. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan organisasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
2. Tersedianya alokasi anggaran yang memadai guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi;
3. Tersedianya sarana kerja yang memadai diantaranya berupa program aplikasi komputer dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
4. Kemampuan SDM berasal dari personil yang membidangi urusan pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah;
5. Adanya sistem dan prosedur yang jelas terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kelemahan (*Weaknes*)

1. Masih terbatasnya sarana penunjang kerja berupa gudang tempat penyimpanan dokumen;
2. Kurangnya jumlah personil yang benar-benar memiliki kemampuan teknis dibidangnya termasuk

kompetensi pendidikan staf yang berlatar belakang akuntansi.

2. Faktor Eksternal :

- a. Kesempatan/Peluang (*Oportunity*)
 1. Adanya berbagai peraturan perundangan yang mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi termasuk pelimpahan kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah;
 2. Hubungan kerja dengan instansi terkait dan stakeholder telah terjalin dengan baik;
 3. Adanya kesamaan pandangan dan pemahaman dari segenap aparatur pengelola keuangan seluruh OPD dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan dan aset daerah;
 4. Adanya dukungan baik dari pimpinan eksekutif maupun pihak legislatif.
- b. Tantangan/Ancaman (*Treath*)
 1. Adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sehat dan good governance;
 2. Kurangnya kemampuan SDM pengelola keuangan dan aset daerah di OPD dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah di OPD;
 3. Perbedaan persepsi dalam memaknai peraturan dengan pemeriksa fungsional;

**RENSTRA OPD BKD KABUPATEN BOMBANA
TAHUN 2023-2026**

4. Masyarakat semakin kritis informasi semakin terbuka dan perubahan peraturan yang sangat cepat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana, peranan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana sangat penting dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pencairan, pelaporan, dan pertanggungjawaban APBD namun peranan penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana serta sumber daya yang memadai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan.

Terkait dengan pelaksanaan kewenangan dibidang pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah, maka penyusunan rencana strategis perlu memperhatikan adanya isu-isu strategis baik yang berasal dari internal maupun eksternal, antara lain berupa informasi, kejadian dan dinamika kebutuhan masyarakat yang eksistensinya dapat mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana, antara lain:

1. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang menegaskan adanya perubahan bahwa laporan keuangan disusun menggunakan SAP berbasis akrual yang semula berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan disusun menggunakan SAP berbasis kas menuju akrual;

RENSTRA OPD BKD KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023-2026

2. Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Adanya pembentukan Regional Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), merupakan sistem informasi yang mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota dengan sistem pengelolaan keuangan Provinsi;
4. Kurangnya kemampuan SDM pengelola keuangan dan barang daerah di OPD dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang daerah di OPD. Hal ini menyebabkan banyak terjadi kesalahan/kekeliruan baik dalam pengajuan anggaran kegiatan maupun pembuatan pelaporan keuangan dan barang daerah, karena SDM memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program – program pembangunan;
5. Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi barang daerah diperlukan adanya penataan asset- asset daerah, yang mana saat ini masih banyak dijumpai asset milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang berlokasi di Kabupaten Bombana sampai saat ini belum diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Bombana sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pemanfaatan dan pemeliharaan asset dimaksud dan asset menjadi tidak terawat/rusak. Untuk itu diharapkan agar dapatnya dilakukan penataan, pendataan dan

**RENSTRA OPD BKD KABUPATEN BOMBANA
TAHUN 2023-2026**

penilaian aset daerah sehingga aset tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan terpelihara dengan baik dalam rangka mewujudkan tertib administrasi barang daerah.

TABEL 3.1.

**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Daerah**

| No | Masaalah Pokok | Rumusan Masaalah | Akar Masaalah |
|--------------------------------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pengelolaan Keuangan belum optimal | Sistem pengelolaan keuangan belum terintegrasi | Penyerapan belanja belum sesuai dengan alokasi anggaran belanja yang diatur dalam anggaran kas |
| | | Laporan keuangan berbasis akrual belum optimal | pemahaman pengelola keuangan di masing-masing perangkat daerah mengenai akuntansi pemerintah berbasis akrual belum memadai. |
| 2 | Pengelolaan Barang Miik Daerah belum memadai | Belum dapat mewujudkan good governance dalam tata kelola Barang Milik Daerah | Administrasi perencanaan, penatausahaan dan pemanfaatan aset daerah belum tertib |
| 3 | Pengelolaan pendapatan belum optimal | Kemampuan keuangan masih bergantung dari transfer pemerintah pusat | Sumber - sumber PAD belum tergali secara optimal |
| | | Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan daerah belum optimal | Kesadaran wajib pungut pajak dan retribusi daerah masih rendah |
| | | | Kesadaran wajib pajak dalam melaporkan objek pajak masih rendah |
| | | | belum adanya database potensi PAD |
| | | | Pengalihan pengelolaan pajak PBB P2 dari pemerintah pusat tanpa dilengkapi data wajib pajak yang akurat |
| Pelayanan pajak daerah tidak optimal | Ruang pelayanan pajak tidak representatif | | |

3.2. Telaahan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026

Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 :

1. Tujuan 1

Meningkatkan kualitas pembangunan secara berkelanjutan, dengan sasaran yang ingin dicapai yaitu :

- a. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dengan indikator sasaran :
 - Laju pertumbuhan ekonomi
 - Tingkat kemiskinan
 - Tingkat Pengangguran Terbuka
- b. Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah, dengan indikator sasaran:
 - Indeks Pembangunan Infrastruktur Dasar
 - Indeks Konektivitas Wilayah
- c. Meningkatnya Kualitas SDM, dengan indikator sasaran:
 - Indeks Pembangunan Manusia
- d. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, dengan indikator sasaran :
 - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

2. Tujuan 2

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dengan sasaran yang ingin dicapai yaitu: Meningkatnya kualitas publik yang bersih dan akuntabel, dengan indikator sasaran :

- Nilai Sakip
- Opini Laporan Keuangan Daerah
- Tingkat Maturitas SPIP
- Indeks Kepuasan masyarakat

Dalam melaksanakan tugas tersebut Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana menyelenggarakan fungsi :

1. Melaksanakan perencanaan, pengembangan, pengawasan, dan pengendalian pendapatan daerah;
2. Melaksanakan perumusan kebijakan tentang sistem dan prosedur serta pelaksanaan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
3. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
4. Menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
5. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
6. Menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan, penatausahaan dan penghapusan barang milik daerah;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.3. Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bombana Tahun 2005-2025

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bombana Tahun 2005-2025, RPJMD Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 merupakan tahun ketiga dan keempat pelaksanaan RPJPD Kabupaten Bombana Tahun 2005-2025. Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Bombana adalah "Terwujudnya Masyarakat Bombana yang Sejahtera, Demokratis dan Berdaya Saing". Visi tersebut akan dicapai dengan menetapkan misi:

1. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
4. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang demokratis.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bombana Tahun 2013-2033

RTRW Kabupaten Bombana Tahun 2013-2033 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten yang termuat dalam Peraturan Daerah dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Strategi pengembangan sistem pusat pelayanan perkotaan dan pusat pelayanan desa secara hierarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas :
 - a. Mengembangkan sistem pusat permukiman perkotaan sesuai hierarki;
 - b. Memeratakan pembangunan dan mendorong pertumbuhan wilayah di seluruh daerah;
 - c. Mengembangkan sistem pusat permukiman perdesaan dengan membentuk pusat pelayanan desa secara berhierarki;
 - d. Meningkatkan skala pelayanan pusat permukiman perdesaan; dan
 - e. Memantapkan hubungan desa dan kota melalui pemantapan sistem agropolitan dan minapolitan.
2. Strategi peningkatan kualitas pelayanan dasar dalam rangka pemerataan pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:

**RENSTRA OPD BKD KABUPATEN BOMBANA
TAHUN 2023-2026**

- a. Mengembangkan jaringan jalan guna mendukung sistem perkotaan dalam rangka mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah;
 - b. Mengembangkan infrastruktur dasar guna mendukung pertumbuhan wilayah yang terintegrasi;
 - c. Mengembangkan sistem angkutan umum melalui interkoneksi moda angkutan guna pemerataan penyebaran penumpang, barang dan jasa ke seluruh wilayah kabupaten;
 - d. Mengoptimalkan pembangkit listrik dengan energi terbarukan dan pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik;
 - e. Meningkatkan jangkauan pelayanan telekomunikasi;
 - f. Meningkatkan sistem jaringan sumberdaya air; dan
 - g. Meningkatkan sistem sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan.
3. Strategi pengembangan sistem agropolitan dan minapolitan untuk meningkatkan hasil produksi dan produktifitas pertanian dan perikanan dalam arti luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas :
- a. Menetapkan kawasan agropolitan dan minapolitan;
 - b. Mengembangkan sistem agropolitan dan minapolitan dengan memperhatikan daya dukung dan kondisi lingkungan setempat;
 - c. Mengembangkan kawasan perkebunan, perikanan yang produktif dan ramah lingkungan;

- d. Menetapkan dan mengembangkan kawasan peruntukan industri berbasis pertanian dan perikanan;
 - e. Meningkatkan produksi sektor peternakan melalui penyediaan bibit unggul, pengembangan pakan ternak dan kesehatan ternak serta pengembangan jaringan pemasaran; dan
 - f. Meningkatkan dan mengembangkan sistem pascapanen dan transportasi hasil pertanian dan perikanan.
4. Strategi pemantapan fungsi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri atas:
- a. Memantapkan kawasan hutan;
 - b. Memantapkan fungsi kawasan hutan sesuai dengan keputusan menteri kehutanan;
 - c. Mengoptimalkan pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu secara berkelanjutan; dan
 - d. Meningkatkan perlindungan terhadap fungsi ekosistem hutan dan keragaman hayati.
5. Strategi pengembangan kawasan pertambangan yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terdiri atas:
- a. Menetapkan wilayah pertambangan;
 - b. Mengembangkan sistem pengelolaan pertambangan secara lestari dan berkelanjutan; dan
 - c. Pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berdasarkan azas:
 - manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
 - keberpihakan kepada kepentingan bangsa;

RENSTRA OPD BKD KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023-2026

- partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
 - berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
 - menerapkan metode pertambangan yang baik dan benar; dan
 - peningkatan nilai tambah.
- d. Melarang perambahan kawasan hutan terutama pada kawasan konservasi;
- e. Mengembangkan jaringan energi melalui:
- peningkatan kapasitas pembangkit tenaga listrik guna keberlangsungan pertumbuhan ekonomi kabupaten;
 - peningkatan transmisi listrik untuk menghubungkan dengan jaringan interkoneksi, menghubungkan antara pusat pembangkitan dengan pusat-pusat beban, serta menyalurkan daya listrik ke permukiman-permukiman di wilayah kabupaten;
 - peningkatan jaringan distribusi minyak dan gas bumi untuk mendukung pertumbuhan perekonomian daerah; dan
 - mendorong pemanfaatan sumber-sumber energi terbarukan untuk mendukung diversifikasi energi.
- f. Mengembangkan infrastruktur minyak dan gas bumi melalui:
- dimungkinkan pembangunan stasiun bahan bakar gas (SPBG) untuk melayani angkutan umum, meningkatkan konservasi energi dari bahan bakar minyak (BBM) menjadi bahan bakar gas (BBG);
 - tempat penyimpanan minyak/gas;

- stasiun pengisian bahan bakar minyak (SPBU), SPBG, dan SPBE; dan
 - menata ruang kawasan sekitar depo bahan bakar minyak.
- g. Memanfaatkan hasil pertambangan secara optimal dan berkelanjutan.
6. Strategi pengembangan potensi kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, terdiri atas:
- a. menetapkan kawasan minapolitan dan kawasan konservasi untuk perlindungan terhadap sumber bibit udang;
 - b. mengembangkan fasilitas pembenihan ikan dan udang untuk mendukung ketersediaan bibit dan sistem pengayaan kawasan perikanan;
 - c. mengembangkan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
 - d. mengembangkan budidaya perikanan melalui sistem keramba; dan
 - e. mendorong peningkatan investasi budidaya dan pengolahan perikanan.
7. Strategi pengembangan kawasan pariwisata yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, terdiri atas:
- a. mengembangkan obyek wisata;
 - b. mengembangkan kawasan wisata pesisir;
 - c. membentuk zona wisata dengan disertai pengembangan paket wisata; dan
 - d. meningkatkan sarana dan prasarana wisata yang ada di masing-masing objek wisata.

8. Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, terdiri atas :
 - a. mendukung penetapan kawasan pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan;
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan budidaya terbangun; dan menjaga serta memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas(daerah/masyarakat) dimasa datang suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik dari isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana periode

RENSTRA OPD BKD KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023-2026

2023-2026 ini mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kab. Bombana Tahun 2023-2026 dimana Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana menjadi salah satu SKPD yang berperan penting dalam mencapai Opini WTP yang mencerminkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang baik, akuntabel dan bersih untuk terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) sebagaimana tujuan dan sasaran pemerintah kabupaten. Maka dalam rangka mewujudkan sebuah kondisi dimana terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam roda Pemerintahan di Kabupaten Bombana, Badan Keuangan Daerah menetapkan beberapa Isu-Isu Strategis dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan pembangunan dan perkembangan Kabupaten Bombana selama beberapa tahun di belakang dan dengan memperhatikan berbagai permasalahan dan potensi pengembangan pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana di masa depan serta dengan menelaah dokumen-dokumen perencanaan diatas yaitu RPD, RPJP, RTRW Kab. Bombana sebagai berikut :

1. Penetapan APBD tepat waktu dan berkualitas;
2. Penyajian Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
3. Pengelolaan Perbendaharaan Tertib Administrasi;
4. Pengelolaan Aset Daerah yang Tertib Administrasi.
5. Pendataan dan penagihan PAD yang profesional

Dengan mengangkat keempat Isu Strategis diatas diharapkan akan terbentuk program-program dan berbagai Kegiatan yang dapat mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Bombana serta dapat menjadikan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana sebagai pengelola keuangan dan aset

RENSTRA OPD BKD KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023-2026

daerah yang baik, bersih dan akuntabel serta sehingga tercapai sebuah Opini yang baik terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kab. Bombana (WTP) setiap tahunnya.

Berdasarkan ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah oleh SKPD Badan Keuangan Daerah sebagai unsur staf selain melaksanakan tugas sebagai SKPD Badan Keuangan Daerah, juga melaksanakan tugas lain, antara lain yaitu:

1. Mengesahkan DPA-OPD;
2. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
3. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
4. Menetapkan SPD.
5. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas daerah.

Dengan memperhatikan tugas-tugas tersebut, guna menunjang kelancaran pelaksanaannya, Badan Keuangan Daerah memberikan fasilitas pelayanan kepada seluruh SKPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Bombana.

Perencanaan pembangunan daerah adalah perencanaan strategis yang bertujuan untuk menyusun program, kegiatan dan anggaran yang akan dilaksanakan SKPD. Sasaran strategis jangka menengah Renstra perangkat daerah adalah suatu hasil yang diharapkan terhadap suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dan rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu empat tahun mendatang. Sehubungan dengan sasaran dari tujuan kedua dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026, yaitu “Meningkatnya Kualitas Publik Yang Bersih dan Akuntabel” serta Indikator kinerja sesuai dengan

tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana, maka sasaran jangka menengah yang dirumuskan yaitu:

1. Terlaksananya pelaporan keuangan dan barang milik daerah sesuai SAP berbasis akrual;
2. Terwujudnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Pemerintah Kabupaten Bombana.

Dalam rangka untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah, diperlukan suatu media untuk menjembatani kedua struktur perencanaan pembangunan tersebut dan menampung kegiatan strategis dan prioritas dalam struktur anggaran sehingga terdapat keselarasan antara perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu dalam rangka untuksinkronisasi perencanaan dan penganggaran telah dilakukan beberapa langkah penyempurnaan pada proses penyusunan perencanaan baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota dan salah satunya dengan menyusun isu-isu strategis beserta kegiatannya.

Isu-isu strategis program prioritas adalah sasaran strategis pemerintah daerah yang dianggap cukup signifikan dan relevan untuk mendukung tercapainya sasaran dan tujuan pembangunan daerah dalam jangka waktu tertentu yang terkait dengan perencanaan RPD dengan spesifikasi antara lain:

1. Merupakan bagian dari tujuan prioritas pembangunan daerah;
2. Mempunyai keterkaitan dengan isu strategis nasional;
3. Merupakan kewenangan daerah secara keseluruhan atau sebagian;
4. Memiliki lokasi dan sasaran yang jelas dan terukur.

RENSTRA OPD BKD KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023-2026

Berdasarkan Peraturan Bupati Bombana Nomor 37 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang terintegrasi dengan perencanaan dan penganggaran pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kabupaten Bombana Tahun 2023 -2026 melalui penyusunan isu-isu strategis program prioritas.

Pengertian isu strategis program prioritas adalah sasaran strategis OPD yang relevan untuk mendukung pencapaian visi dan misi OPD dalam jangka waktu tertentu dengan tetap mengacu pada RPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan prakiraan kapasitas perencanaan yang akan datang. Isu strategis program prioritas OPD juga diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai penghubung yang dapat mensinkronisasikan perencanaan program prioritas dan strategi santara OPD dengan program-program Pemerintah Daerah.

Spesifikasi isu- isu strategis/program prioritas OPD Badan Keuangan Daerah untuk memfasilitasi kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana, antara lain:

Tabel 3.5.1

Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strtegis Program Kegiatan

| No. | Kriteria | Bobot |
|-----|---|-------|
| 1 | Memiliki pengaruh yg signifikan terhadap pencapaian sasaran RPD Kabupaten | 30 |
| 2 | Merupakan tugas dan tanggungjawab OPD | 20 |
| 3 | Dampak yang ditimbulkan terhadap OPD/publik | 15 |

**RENSTRA OPD BKD KABUPATEN BOMBANA
TAHUN 2023-2026**

| | | |
|---|--|-----|
| 4 | Memiliki daya saing untuk pembangunan daerah | 20 |
| 5 | Kemungkinan/kemudahan untuk ditangani | 15 |
| | Total | 100 |

Untuk menentukan nilai skala kriteria isu-isu strategis program prioritas pada suatu OPD perlu ditetapkan parameter penilaian dengan menggunakan skala linkert, antara lain:

1. Nilai = 1 untuk skala tidak prioritas;
2. Nilai = 2 untuk skala kurang prioritas;
3. Nilai = 3 untuk skala cukup prioritas;
4. Nilai = 4 untuk skala prioritas;
5. Nilai = 5 untuk skala sangat prioritas.

Tabel 3.5.2
Nilai Skala Kriteria

| No. | Isu Strategis | Nilai skala kriteria ke- | | | | | Total skor |
|-----|--------------------------------|--------------------------|----|----|----|----|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Pelayanan administrasi | 90 | 75 | 75 | 60 | 50 | 350 |
| 2 | Peningkatan sarana & prasarana | 90 | 75 | 75 | 75 | 50 | 365 |
| 3 | Peningkatan Disiplin Aparatur | 75 | 75 | 70 | 75 | 50 | 345 |
| 4 | Peningkatan kapasitas sumber | 75 | 75 | 75 | 60 | 50 | 335 |
| 5 | Peningkatan & pengembangan | 100 | 95 | 95 | 85 | 80 | 455 |
| 6 | Pembinaan dan fasilitasi | 100 | 95 | 95 | 80 | 80 | 450 |
| 7 | Peningkatan potensi pendapatan | 100 | 95 | 90 | 80 | 80 | 445 |

Tabel 3.5.3
Rata-rata Skor Isu-Isu Strategis Program Prioritas

| No. | Isu Strategis | Total skor | Rata-rata skor |
|-----|--|------------|----------------|
| 1 | Pelayanan administrasi perkantoran | 350 | 70 |
| 2 | Peningkatan sarana & prasarana aparatur | 365 | 73 |
| 3 | Peningkatan Disiplin Aparatur | 345 | 69 |
| 4 | Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 335 | 67 |
| 5 | Peningkatan & pengembangan pengelolaan keuangan daerah | 455 | 91 |
| 6 | Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa | 450 | 90 |
| 7 | Peningkatan potensi pendapatan daerah | 445 | 89 |

RENSTRA OPD BKD KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023-2026

Berdasarkan tabel 3.5 diatas hasil perhitungan nilai skala kriteria diketahui rata-rata skor masing-masing isu strategis program prioritas yang menunjukkan urutan program prioritas sebagai berikut:

1. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah;
2. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa;
3. Peningkatan potensi pendapatan daerah;
4. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
5. Pelayanan administrasi perkantoran;
6. Peningkatan disiplin aparatur;
7. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Pembangunan Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penetapan tujuan pada umumnya berdasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan kondisi yang akan dicapai dimasa mendatang.

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana dalam merealisasikan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 adalah Menguatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

4.2 Sasaran Pembangunan Daerah

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun kedepan. Adapun sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam perencanaan strategis organisasi. Sasaran tersebut harus berisi pernyataan apa yang ingin dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Sasaran yang ingin dicapai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Bersih dan Akuntabel.

**RENSTRA OPD BKD KABUPATEN BOMBANA
TAHUN 2023-2026**

TABEL 4.2.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2023-2026

| NO | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | Target Kinerja Sasaran Tahun ke- | | | |
|-----|--|--|---|---|----------------------------------|--------|--------|--------|
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Bersih dan Akuntabel | 1. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Meningkatnya Tata Kelola Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel | Persentase OPD yang menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai SAP | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah | Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah | 23,05% | 23,10% | 23,15% | 23,20% |
| | | 2. Peningkatan Nilai Predikat SAKIP | Meningkatnya Akuntabilitas BKD Kab. Bombana | Hasil Evaluasi SAKIP BKD Kab. Bombana | 75 | 80 | 85 | 90 |

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk menunjang kelancaran dan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut diatas, perlu menyusun dan melaksanakan strategi secara tepat yang selaras dengan strategi dan kebijakan pemerintah daerah serta rencana program prioritas sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026. Strategi dan arah kebijakan adalah rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien.

Sedangkan dari hasil analisis sasaran untuk menentukan faktor kunci keberhasilan dengan didukung data yang relevan dan valid adalah prasyarat awal bagi penetapan strategi. Oleh karena itu dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan yang ada untuk empat tahun yang akan datang, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana menetapkan strategi, sebagai berikut

**TABEL 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

| No | Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|-----------|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Bersih dan Akuntabel | Menguatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan melalui perencanaan | 1. Penguatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan; 2. Peningkatan kualitas penatausahaan keuangan daerah yang tetap waktu sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; |

**RENSTRA OPD BKD KABUPATEN BOMBANA
TAHUN 2023-2026**

| | | | | |
|--|--|--|---|---|
| | | | program dan kebijakan yang akurat, pengelolaan keuangan daerah yang tepat, serta pelaksanaan pengawasan yang efektif. | 3. Penguatan kebijakan dan evaluasi perangkat daerah untuk mendorong proses bisnis birokrasi yang jelas, transparan, terukur, sederhana, cepat, terintegrasi, dan berbasis elektronik (<i>e-Government</i>). |
| | | | Pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan, persentase program RKPD yang selaras dengan RPD, serta persentase capaian kinerja pembangunan daerah. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan penetapan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang terukur; 2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam perencanaan dan penganggaran serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan dengan menggunakan aplikasi <i>e-Sakip</i>. 3. Penguatan perencanaan kebutuhan pegawai berdasarkan kebutuhan dan standar kompetensi; 4. Pelaksanaan <i>merit system</i> dalam manajemen ASN; 5. Pengembangan kompetensi ASN. 6. Evaluasi dan penataan kelembagaan Perangkat Daerah; 7. Pembentukan/restrukturisasi kelembagaan Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran; 8. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara pelayanan publik melalui sosialisasi/ bimbingan teknis/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima. |

**BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Selain itu sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kedepan serta dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026.

Program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana untuk mencapai keberhasilan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

**RENSTRA OPD BKD KABUPATEN BOMBANA
TAHUN 2023-2026**

**TABEL 6.1
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026**

| Kode | Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan | Kondisi Awal | | Target Kinerja Program dan Anggaran | | | | | | | | Target Akhir Periode RPD 2023-2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|---|---|--------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target | Rp | |
| | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| | <i>i</i> | <i>ii</i> | <i>iii</i> | <i>iv</i> | <i>v</i> | <i>vi</i> | <i>vii</i> | <i>viii</i> | <i>ix</i> | <i>x</i> | <i>xi</i> | <i>xii</i> | <i>xiii</i> | <i>xiv</i> | <i>xv</i> |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Bersih dan Akuntabel | Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | WTP | 171.154.959.577 | WTP | 169.133.623.000 | WTP | 169.133.623.000 | WTP | 169.933.623.000 | WTP | 170.233.623.000 | WTP | 678.434.492.000 | |
| | Meningkatnya Tata Kelola Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel | Persentase OPD yang menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai SAP | 100% | 171.154.959.577 | 100% | 169.133.623.000 | 100% | 169.133.623.000 | 100% | 169.933.623.000 | 100% | 170.233.623.000 | 100% | 678.434.492.000 | |
| | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Ketepatan Waktu Penyusunan Rancangan APBD sesuai ketentuan peraturan yang berlaku | tepat waktu | 168.776.784.577 | tepat waktu | 167.458.623.000 | tepat waktu | 167.458.623.000 | tepat waktu | 167.753.623.000 | tepat waktu | 167.913.623.000 | tepat waktu | 670.584.492.000 | BKD |
| | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | 6 Dokumen | 2.073.814.000 | 6 Dokumen | 2.075.001.000 | 6 Dokumen | 2.075.001.000 | 6 Dokumen | 2.220.001.000 | 6 Dokumen | 2.245.001.000 | 24 Dokumen | 8.615.004.000 | |
| | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan | 6 Dokumen | 787.941.000 | 280 Dokumen | 600.000.000 | 280 Dokumen | 600.000.000 | 280 Dokumen | 690.000.000 | 280 Dokumen | 760.000.000 | 1.120 Dokumen | 2.650.000.000 | |

RENSTRA OPD BKD KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023-2026

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|----------------|----------------------|----------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|------------|
| | | | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Jumlah Dokumen hasil Koordinasi akuntansi dan pelaporan | 6 Dokumen | 605.657.000 | 388 Dokumen | 450.000.000 | 388 Dokumen | 450.000.000 | 388 Dokumen | 510.000.000 | 388 Dokumen | 575.000.000 | 1352 Dokumen | 1.985.000.000 | |
| | | | Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | Cakupan data dan implementasi SIPD lingkup keuangan yang dikelola | 100% | 75.750.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 400.000.000 | |
| | | | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Persentase dana transfer yang tersalurkan | 100% | 165.233.622.577 | 100% | 164.233.622.000 | 100% | 164.233.622.000 | 100% | 164.233.622.000 | 100% | 164.233.622.000 | 100% | 656.934.488.000 | |
| | | | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | Persentase jumlah aset yang terdata dengan baik | 100,00% | 927.735.000 | 100,00% | 775.000.000 | 100% | 775.000.000 | 100% | 885.000.000 | 100% | 910.000.000 | 100% | 3.345.000.000 | BKD |
| | | | Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah dokumen barang milik daerah | 61 Dokumen | 927.735.000 | 61 Dokumen | 775.000.000 | 61 Dokumen | 775.000.000 | 61 Dokumen | 885.000.000 | 61 Dokumen | 910.000.000 | 244 Dokumen | 3.345.000.000 | |
| | | | Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah | Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah | 23,01% | 1.450.440.000 | 23,05% | 900.000.000 | 23,10% | 900.000.000 | 23,15% | 1.295.000.000 | 23,20% | 1.410.000.000 | 23,20% | 4.505.000.000 | |
| | | | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | Persentase Capaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah | 102,22% | 1.450.440.000 | 100,00% | 900.000.000 | 100% | 900.000.000 | 100% | 1.295.000.000 | 100% | 1.410.000.000 | 100% | 4.505.000.000 | BKD |
| | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Persentase peningkatan realisasi PAD | 100% | 1.450.440.000 | 100% | 900.000.000 | 100% | 900.000.000 | 100% | 1.295.000.000 | 100% | 1.410.000.000 | 100% | 4.505.000.000 | |

RENSTRA OPD BKD KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023-2026

| | | | Meningkatnya Akuntabilitas BKD Kab. Bombana | Hasil Evaluasi SAKIP BKD Kab. Bombana | | 14.313.483.000 | 75 | 9.615.051.000 | 80 | 9.615.051.000 | 85 | 13.615.051.000 | 90 | 13.615.051.000 | 90 | 46.460.204.000 | |
|--|--|--|---|---|----------------|-----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------|
| | | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten | 100,00% | 14.313.483.000 | 100% | 9.615.051.000 | 100% | 9.615.051.000 | 100% | 13.615.051.000 | 100% | 13.615.051.000 | 100% | 46.460.204.000 | BKD |
| | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun | 5 Dokumen | 150.000.000 | 5 Dokumen | 105.618.000 | 5 Dokumen | 105.618.000 | 5 Dokumen | 105.618.000 | 5 Dokumen | 105.618.000 | 20 Dokumen | 422.472.000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100% | 398.600.000 | 100% | 242.600.000 | 100% | 242.600.000 | 100% | 242.600.000 | 100% | 242.600.000 | 100% | 970.400.000 | |
| | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan pemenuhan kebutuhan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah | 100% | 853.033.000 | 100% | 853.033.000 | 100% | 853.033.000 | 100% | 853.033.000 | 100% | 853.033.000 | 100% | 3.412.132.000 | |
| | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi | 100% | 513.050.000 | 100% | 513.050.000 | 100% | 513.050.000 | 100% | 513.050.000 | 100% | 513.050.000 | 100% | 2.052.200.000 | |
| | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah | 100% | 378.704.600 | 100% | 378.705.000 | 100% | 378.705.000 | 100% | 378.705.000 | 100% | 378.705.000 | 100% | 1.514.820.000 | |

RENSTRA OPD BKD KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023-2026

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|------|----------------|------|---------------|------|---------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|
| | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah | 100% | 11.425.895.400 | 100% | 7.425.895.000 | 100% | 7.425.895.000 | 100% | 11.425.895.000 | 100% | 11.425.895.000 | 100% | 37.703.580.000 |
| | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah | 100% | 594.200.000 | 100% | 96.150.000 | 100% | 96.150.000 | 100% | 96.150.000 | 100% | 96.150.000 | 100% | 384.600.000 |

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Strategis OPD (RENSTRA OPD) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana sangat erat kaitannya dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026, untuk itu dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen RPD sebagai acuan untuk menetapkan indikator kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana sehingga dapat tercapai sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kabupaten. Penetapan indikator kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana bertujuan untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan antara tujuan dan sasaran dengan rencana strategis organisasi dan juga untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

Adapun indikator kinerja OPD yang telah ditetapkan untuk empat tahun kedepan yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah dapat dilihat pada tabel 7.1 sebagai berikut:

**RENSTRA OPD BKD KABUPATEN BOMBANA
TAHUN 2023-2026**

TABEL 7.1

**Indikator Kinerja Badan Keuangan Daerah Kab. Bombana yang
Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2023-2026**

| No. | Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD | Kondisi Awal 2022 | Target Capaian Setiap Tahun | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD |
|-----|---|-------------------|-----------------------------|---------|---------|---------|--|
| | | | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | |
| 1. | Hasil Evaluasi SAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Bombana | - | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 |
| 2. | Persentase OPD yang menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai SAP | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3. | Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah | - | 23,05% | 23,10% | 23,15% | 23,20% | 23,20% |

BAB VIII

PENUTUP

Program kegiatan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana adalah merupakan Program Pemerintah Kabupaten Bombana, sedangkan fungsi dibuatnya RENSTRA OPD Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana adalah merupakan penjabaran program RPD Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Tujuan penyusunan RENSTRA OPD Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 adalah membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arahan/strategi pembangunan, tujuan dan sasaran- sasaran strategis yang ingin dicapai selama 4 (empat) tahun ke depan serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama empat tahun ke depan.

Penyusunan RENSTRA OPD Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026, diharapkan dapat menjadi pedoman terhadap:

1. Penyusunan Renja OPD dan program kegiatan prioritas;
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran (RKPA);
3. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA).

Rencana Strategis (RENSTRA) OPD Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana ini hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah diharapkan masing-masing bidang dapat melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra Tahun 2023-2026 dengan baik dan benar;
2. Program kegiatan dan indikator yang disusun oleh masing-masing bidang diharapkan selaras dengan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta berupaya menjaga konsistensi antara RPD, RENSTRA OPD, RENJA-OPD, RKA/RKPA dan DPA/DPPA.

Selanjutnya sebagai upaya untuk mewujudkan program kegiatan dan indikator yang telah ditetapkan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RENSTRA OPD diperlukan adanya:

1. Melakukan koordinasi dan komunikasi antar pegawai dan antar bidang sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan lebih cepat dan tepat waktu;
2. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap program dan kegiatan pada masing – masing bidang sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam RENSTRA OPD Badan Keuangan Daerah.



Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Bombana

H. ENGKI, SE, .M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19620711 198610 1 002

